

**EFEKTIVITAS PIDANA MATI DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA**



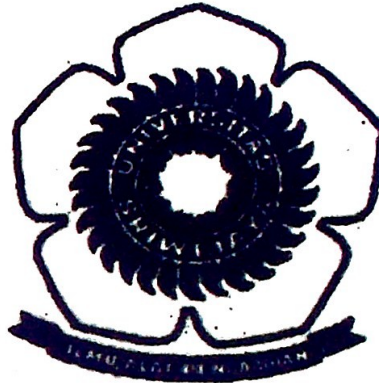
SKRIPSI
Ditajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :
PINTAMIN KUAHATE TARIGAN
62033106057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

S
345.077 3
Tar
e
2007

**EFEKTIVITAS PIDANA MATI DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA**



15996
16358

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :
PINTAMIN KUAHATE TARIGAN
02033100057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Pintamin Kuahate Tarigan**
NIM : **02033100057**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Efektivitas Pidana Mati dalam Upaya
Penanggulangan Kejahatan Narkotika**

Inderalaya, 4 Mei 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Ruben Achmad , S.H., M. H
NIP. 130 989 244

Pembimbing Pembantu



Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 131 943 659

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Pintamin Kuahate Tarigan

Nim : 02033100057

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H (

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum (

3. Anggota : Dr. Febrian, S.H., M.H (

4. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H (



Indralaya, Mei 2007

Mengetahui,

Dekan

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130604256

Motto :

Genggamlah tangan temanmu selama waktu-waktu sulit biarkan Ia menemukan cinta melalui pelukan dan senyuman, tapi juga tahu saat tiba waktunya untuk merelakan karena kita semua harus belajar untuk tumbuh.

Sharon. A. Heilbrienn

Ku persembahkan kepada :

- ***Juru Selamatku Yesus Kristus, yang telah memberikanku kehidupan dan jalan disetiap permasalahan dalam hidupku***
- ***Kedua Orang tua ku yang tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga***
- ***Saudara-saudaraku yang tercinta, Kak Ibet, Bang Alem dan Adekku Ucok.***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kasihnya yang menyertai penulis selama mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini berjudul "Efektifitas Pidana Mati dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, segala upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada, namun tentunya masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan perkembangan ilmu hukum kedepan khususnya bagi hukum pidana.

Penulis

Pintamin Kuahate Tarigan

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kasihnya yang menyertai penulis selama mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini berjudul "Efektifitas Pidana Mati dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, segala upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada, namun tentunya masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan perkembangan ilmu hukum kedepan khususnya bagi hukum pidana.

Penulis

Pintamin Kuahate Tarigan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan masukan-masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya, membimbing, memberikan saran dan masukan serta dengan sabar menghadapi segala keterbatasan-keterbatasan penulis selama dalam penulisan skripsi.
7. Ibu Nashriana, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya, membimbing, memberikan saran dan masukan serta

dengan sabar menghadapi segala keterbatasan-keterbatasan penulis selama dalam penulisan skripsi.

8. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya selama dalam masa perkuliahan.
10. Staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan dan teladannya kepada penulis
11. Staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kedua orang tua ku (*B. Tarigan dan E. Sagala*) yang senantiasa memberikan dukungan moril dan spiritual, trima kasih buat setiap cinta dan kasih sayang yang telah diberikan
13. *Ompung dan Itingku* yang tersayang, trima kasih buat doanya. Tetap sehat ya dan tetap memberikan nasehat dan cerita-ceritanya
14. Kakakku *Lisbet* yang senantiasa mendukung, menghibur dan yang selalu menjadi teman curhat
15. Abangku *Alem* , *Kak Mada* dan keponakanku "*Angelica*" yang lucu. Semoga menjadi keluarga yang diberkati dan dituntun oleh Bapa yang di Sorga
16. Adikku tersayang "*Ucok*" yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, terima kasih telah menjadi adik yang baik dan terima kasih untuk setiap perhatiannya

17. *Henny Arida Purba*, Sobatku yang telah menemaniku dalam suka dan duka selama ini, yang senantiasa menjadi teman curhat, dan yang selalu bersedia memberikan bantuan setiap saat
18. Untuk teman-teman seperjuanganku, *Fransisca Kartini Siambaton "sHe's goNe"* (semoga menjadi ibu Jaksa yang baik, jangan galak-galak ya...!!) *Fina Fitriida* (salam buat papa, yang telah bersedia berkunjung ke istanaku yang megah, ditunggu lagi loh untuk kunjungan yang kedua...!!), *Pradita Lestari* (semoga dapat menemukan sandaran hatinya yang tepat). Trima kasih buat kalian semua untuk setiap kebersamaan kita selama menjadi pejuang di Fakultas Hukum semoga sukses dalam segala hal (apa aja...!!)
19. *Rina, Anna, Mukromin* (teman-temanku yang sangat baik cepat-cepat nyusul ya dan jangan lupa kasih kabar...!!) *Derman alias deca* (thanx ya buat setiap bantuannya yang udah rela mondar-mandir ke PMI)
20. *Anak-anak PMI*, (kak Roma, yanti, Elfrida, Ria, Hotman, Yadi, Sihar si"BK", si birong dan keluarga dan semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu) trima kasih buat setiap dukungan, doa, dan kesediaannya mendengarkan setiap keluh kesahku selama ini. Buat kak Roma makasih yang tak terhingga untuk komputernya yang telah setia menemaniku selama menyelesaikan skripsi ini, thanx juga buat setiap nasehat dan penghiburannya, semoga sukses dalam hidup dan studinya. Trima kasih buat semuanya dan jangan pernah melupakan Ayuk Pipin ya...!!!

21. *Elvi* yang baik, trima kasih untuk printnya. Semoga kamu tetap menjadi adik yang baik buat kami dan semua orang, dan sukses untuk kelas renangnya ya..!!
22. Anak-anak Mutiara, *Lia Karina S.H* semoga cepat dapat kerja, *Irma* dan *Merry* semoga sukses dapam studinya
23. *Anak-anak Gang Buntu* dan *PDO Imanuel*, semoga semuanya makin kompak aja yach.....
24. Teman-teman di fakultas Hukum, *PDO AGAPE*, dan teman-teman *PLKH* yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga sukses buat semuanya.

Dan kepada setiap orang dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tidak disebutkan dalam lembaran ini. Kiranya budi baik yang diberikan, dapat penulis bawaikan dalam perjalanan hidup dan merupakan inspirasi yang berharga dalam menempuh masa depan yang akan datang dan semoga Tuhan selalu memberkati.

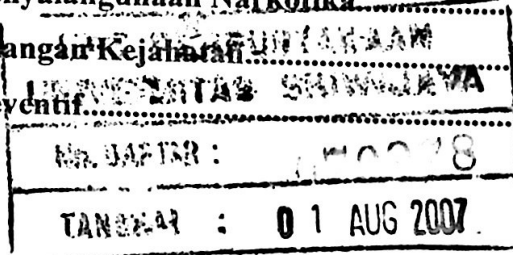
Inderalaya, Mei 2007

Penulis

Pintamin Kuahate Tarigan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pidana Mati.....	12
1. Pidana Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	12
2. Pro dan Kontra Terhadap Pidana Mati.....	14
3. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.....	17
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	18
1. Pengertian Narkotika.....	18
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	23
3. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika.....	26
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	29
1. Upaya Preventif.....	31



	2. Upaya Represif.....	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Latar Belakang Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika.....	38
	B. Efektivitas Pidana Mati Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Narkotika.....	53
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tingkat kejahatan mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai bentuk kejahatan yang cukup beragam. Berbagai kejahatan tersebut tentunya sangat mengganggu ketertiban masyarakat umum dan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini adalah tugas dari pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk selalu dapat mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian didalam masyarakat. Hukum mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain dalam hal ini, hukum pidana sebagai bagian dari hukum tersebut, sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa.¹

Hukum pidana melalui aparat penegak hukumnya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik terhadap korban, tersangka maupun terhadap masyarakat banyak. Hukum pidana memegang peranan penting, karena sangat menentukan pada saat penjatuhan sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

¹ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 11

Rambonnet (H.G) menjelaskan bahwa adalah tugas dari penguasa negara untuk mempertahankan ketertiban hukum. Mempertahankan ketertiban hukum itu tentu dapat diwujudkan oleh aparat negara melalui hukum pidana.² Jadi penguasa negara mempunyai hak untuk memidana, maksudnya bahwa negara mempunyai hak untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menjatuhkan sanksi yang tepat terhadap perbuatan pelaku.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 mengatur jenis- jenis sanksi pidana yaitu:

a. Pidana pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman atau pemidanaan memiliki bentuk yang berbeda, karena dalam pelaksanaannya kadangkala hukuman itu dapat membuat pelaku kejahatan tersebut menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi, namun ada pula yang berlaku

² *Ibid*,hal 27

sebaliknya yaitu bahwa ada juga hukuman atau sanksi pidana yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Salah satu sanksi pidana tersebut adalah pidana mati yang sampai saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok memiliki kedudukan yang tertinggi diantara jenis sanksi pidana yang lainnya. Pidana mati di Indonesia selain diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati juga banyak digunakan di berbagai undang-undang diluar KUHP. Pidana mati sebagai pidana pokok merupakan satu-satunya bentuk sanksi yang paling berat dan merupakan satu-satunya sanksi pidana yang paling kejam diantara jenis sanksi yang lainnya.

Seperti diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan turunan dari KUHP Belanda, akan tetapi dalam hal pengaturan masalah pidana mati, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia sudah berbeda dengan KUHP yang dianut di Belanda pada saat ini. Hal ini terlihat dari tidak dianutnya lagi pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana mati di negeri Belanda. Sebaliknya, di Indonesia sampai saat ini masih mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana baik dalam KUHP maupun di berbagai peraturan di luar KUHP.

Dalam hukum positif Indonesia masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 7/ Drr/ 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang

nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi undang-undang.³

Semua peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas kesemuanya merupakan undang-undang yang mengatur tindak pidana yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu yang menarik perhatian penulis adalah mengenai pidana mati yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Perkembangan tindak pidana narkotika di dunia, khususnya di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Perkembangan ini tentunya akan sangat berdampak juga pada tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia, yaitu akan menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan seperti pencurian, pemerasan, perampokan, pemerkosaan dan bentuk kejahatan yang lainnya. Penggunaan narkotika juga mempunyai dampak yang negatif pada perkembangan masyarakat yaitu menimbulkan kemerosotan moral pada masyarakat khususnya pada generasi muda. Narkotika akan merusak masa depan bangsa dan menciptakan generasi muda yang malas dan bodoh. Keadaan yang demikian tentunya akan sangat mempengaruhi

³ <http://www.google.com>. *Penghapusan Pidana Mati Menurut Perubahan Sejumlah Undang-undang*, diakses tanggal 20 desember 2006

penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu negara melalui aparat penegak hukumnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk dapat memberantas kejahatan narkoba demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Usaha pemberantasan tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan, yaitu ditandai dengan penemuan-penemuan beberapa tempat dilaksanakannya produksi narkoba dan penangkapan beberapa pengedar narkoba itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana aparat penegak hukum itu dapat menindak pelaku kejahatan narkoba tersebut dengan sanksi yang tepat. Tentunya ada perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pemakai, pengedar, dan pembuat atau produsen obat-obat terlarang tersebut.

Di Indonesia selama ini telah mengusahakan pemberian hukuman yang maksimal kepada para pengedar atau kepada para bandar besar narkoba. Hukuman yang dijatuhkan kepada para bandar narkoba tersebut kebanyakan adalah pidana mati, dan selama ini telah banyak kasus narkoba yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan narkoba tersebut.

Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2006 tercatat 44 orang telah mendapat hukuman mati pada pengadilan tingkat pertama. Proses selanjutnya 3 orang diantaranya telah menjalani eksekusi hukuman mati pada tingkat kasasi, 10 orang yang telah mendapatkan hukuman mati mengajukan peninjauan kembali (PK), 5 orang berubah menjadi hukuman seumur hidup, 1 orang berubah menjadi hukuman 15 tahun penjara, serta yang lain masih dalam proses banding dan kasasi. Beberapa

terpidana mati kasus narkoba yang telah di eksekusi adalah Ayodhya Prasad Chaubey, yaitu seorang warga negara India dan dua orang berkebangsaan Thailand, Saelow Prasert dan Namsong Sirilak. Para terpidana mati tersebut akhirnya di eksekusi mati tahun 2004 setelah mendekam selama 10 tahun di penjara.⁴

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah pidana mati dalam tindak pidana narkoba merupakan suatu solusi yang terbaik dalam usaha memberantas tindak pidana narkoba. Terhadap kejahatan narkoba, pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkoba seperti bandar narkoba dipandang perlu mengingat ribuan bahkan jutaan jiwa masyarakat Indonesia akan terancam nyawanya akibat narkoba.

Akan tetapi jika ditinjau dari sifat dan tujuan dari pidana, maka tujuan dari ppidanaan itu sendiri adalah untuk memperbaiki diri penjahat sehingga dapat mengembalikan penjahat tersebut sebagai warga negara yang baik. Disamping itu negara sebagai penjamin ketertiban hukum, maka negara menghendaki pula adanya pidana yang bersifat dan bertujuan melindungi masyarakat maupun memperhatikan terdakwa atau ter hukum itu sendiri. Pidana juga harus dapat memberikan pendidikan dan perbaikan atas diri penjahat. Pidana itu harus mengusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. Apabila cara yang dilakukan oleh negara untuk membalaskan kejahatan pelaku adalah dengan pidana mati, maka jelas tujuan dari

⁴ Sadar Majalah Bulanan Badan Narkotika Nasional No.09, *Terpidana Mati Kasus Narkoba*, September 2006

pidana tersebut tidak akan tercapai, karena dengan adanya pidana mati maka berakhirilah hidup si pelaku kejahatan tersebut. Tidak akan ada lagi soal pendidikan maupun perbaikan untuk diri penjahat tersebut.

Akan tetapi terhadap pengedar narkoba yang telah dengan sengaja merusak jutaan jiwa orang dan berusaha mengeruk keuntungan yang besar dengan cara mengedarkan atau memproduksi narkoba, apakah masih dapat dilakukan pembinaan terhadapnya, mengingat tindak pidana narkoba yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan besar yang sangat mengancam masa depan bangsa dan mengganggu keamanan negara.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis berusaha mencoba menjelaskan dan memaparkan permasalahan tersebut kedalam pembahasan skripsi ini yang diberi judul “ **EFEKTIVITAS PIDANA MATI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas dan untuk membatasi ruang lingkup materi yang akan dibahas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang melatar belakangi penggunaan sistem pidana mati terhadap tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana keefektifan pidana mati dalam mengatasi kejahatan narkoba?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis maka ruang lingkup pembahasan terutama menitikberatkan pada hal yang bersangkutan paut dengan latar belakang penjatuan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba dan efektivitas pidana mati dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang penggunaan sistem pidana mati terhadap tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui efektivitas pidana mati dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini akan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, maka skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadi salah satu referensi tambahan dalam ilmu hukum, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melengkapi tulisannya dalam bidang yang sama, sehingga dapat menambah keragaman materi di dalam mempelajari hukum pidana khususnya mengenai efektivitas pidana mati dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba.

2. Manfaat Secara Praktis

Skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi kalangan akademisi, masyarakat umum dan pemerintah khususnya mengenai efektivitas pidana mati dalam kejahatan narkoba.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif analitis , yaitu menggambarkan tentang efektivitas pidana mati dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif karena mengutamakan tinjauan dari segi hukum. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan bertitik tolak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan pidana umumnya serta undang-undang tentang narkoba.

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini berasal dari data sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar 1945, KUHP, Yurisprudensi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang erat hubungannya dengan Pidana mati dalam kejahatan narkoba seperti Penpres No.2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku- buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum, surat kabar, majalah, internet, serta sumber bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan masalah efektivitas pidana mati dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya berupa kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan mengadakan analisa studi kepustakaan yang didapat dari bahan hukum primer

yaitu Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu bahan- bahan hukum yang berupa data yang telah terkumpul, dianalisis kemudian data dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk dapat diambil suatu kesimpulan atas permasalahan yang telah dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahktiar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Aksara Persada
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara
- Oc Kaligis dan associates, 2001, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana* : Bandung: Alumni
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta
- Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika

Penpres Nomor 2 tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

C. Majalah-majalah

Majalah Simbur Cahaya No. 26. Malkian Elvani. *Efektivitas Hukum Pidana*. Palembang. 2004

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 255. Gatot Supramono. *Penyalahgunaan Psikotropika dan Hukuman Mati*. Jakarta. 2007

Sadar Majalah Bulanan Badan Narkotika Nasional Nomor 03. *Berebut Kasih Sayang dengan Bandar*. Maret 2006

Sadar Majalah Bulanan Badan Narkotika Nasional Nomor 09. *Selamatkan Pemakai Hukum Mati Bandar*. September 2006

D. Internet

<http://www.google.com>. *Tren Pecandu Narkotika di Indonesia Meningkat*

<http://www.google.com>. *Pengkajian Vonis Hukuman Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Azasi Manusia*

<http://www.majalahtrust.com>. *Menimbang Hukuman Mati*

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. *Pemerintah Tolak Penghapusan Hukuman Mati*

<http://www.bnn.go.id>. *Kajian Kritis Pro dan Kontra Pelaksanaan Pidana mati di Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba*

<http://www.khn.com>. *Penghapusan Pidana Mati Menurut Perubahan Sejumlah Undang-Undang*

<http://www.google.com>. *Hukuman Mati Tidak Efektif Mengurangi Kejahatan*

<http://www.detik.com>. *Vonis Mati Bagi Terdakwa Narkotika*

<http://www.hukumonline.com>. *Hukuman Mati Jelas Bertentangan dengan Prinsip HAM*